



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PANDANSARI
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKPDes) TAHUN ANGGARAN 2026

DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2026



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PANDANSARI
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes-P)
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDANSARI

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Pandansari tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 sebagai tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169)
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 9 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 26 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 27 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa ;
- 28 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
- 29 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000) ;
- 30 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 31 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 32 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman umum Pendampingan Masyarakat Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
- 33 Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam mendukung swasembada Pangan;

- 34 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
- 35 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 62);
- 36 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 73);
- 37 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
- 38 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 39 Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
- 40 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Purbalingga;
- 41 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan dan Uang Duka Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di kabupaten Purbalingga;
- 42 Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan pada lingkungan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
- 43 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penghasilan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga;
- 44 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan aset Desa;
- 45 Peraturan Desa Pandansari Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2021 Nomor 5)

- 46 Peraturan Desa Pandansari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJMDes) Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANSARI
dan
KEPALA DESA PANDANSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDes-P) TAHUN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.

29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP RKP DESA PANDANSARI TAHUN 2026 Pasal 2

- (1) RKP Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang menggambarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Desa disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- (2) Perubahan RKP Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 menjadi Pedoman dalam penyusunan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026

BAB III

SISTEMATIKA RKP DESA PANDANSARI TAHUN 2026

Pasal 3

- (1) Sistematika Perubahan RKP Desa Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
BAB III	:	RUMUSAN PERIORITAS MASALAH
BAB IV	:	RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
BAB V	:	DAFTAR USULAN RKPDESA
BAB VI	:	PENUTUP
BAB VII	:	LAMPIRAN

- (2) Penjabaran sistematika Perubahan RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Tahun 2026.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKP Desa Pandansari Tahun 2026
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Kebijakan perencanaan RKP Desa;
 - b) Pelaksanaan RKP Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Kebijakan perencanaan RKP Desa;
 - b) Pelaksanaan RKP Desa; dan
 - c) Target dan Realisasi RKP Desa.
- (4) Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 7

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 10

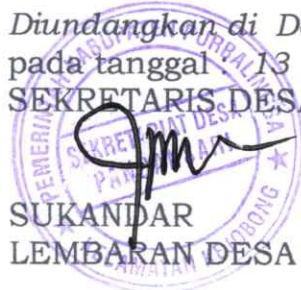
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Pandansari
pada tanggal, 8 Juli 2026
KEPALA DESA PANDANSARI,



Diundangkan di Desa Pandansari
pada tanggal, 13 Juli 2026
SEKRETARIS DESA PANDANSARI



SUKANDAR
LEMBARAN DESA PANDANSARI TAHUN 2026 NOMOR 2



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KEJOBONG
DESA PANDANSARI

Alamat : Jalan Raya Wringin No. 01, Pandansari, Kejobong, Purbalingga, 53392,

Pandansari , Juli 2026

Nomor : 005/
Lamp : -
Hal : Undangan

Kepada Yth.

- 1 Forkompincam
- 2 PD/PLD
- 3 Perangkat Desa
- 4 BPD/LPMD/RT/RW/PKK
- 5 Tokoh Agama
- 6 Tokoh Masyarakat
- 7 Tokoh Pemuda
- 8 Tokoh Perempuan
- 9 Forum Anak

Di
Tempat

Dalam rangka Pembahasan dan Penetapan Perubahan RKPDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2026 serta Penyampaian laporan Realisasi APBDes Semester Pertama Tahun 2026 , bersama ini kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i dengan Ketentuan sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Juli 2026
Waktu : Pukul 19.30 s.d Selesai
Tempat : Pendopo Balaidesa Pandansari
Acara : Pembahasan dan Penetapan Perubahan RKPDes dan Perubahan APBDes Tahun 2026

Demikian undangan kami atas perhatian dan Kehadirannya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Pandansari

RIDI


NOTULEN

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) TAHUN ANGGARAN 2026

- Hari / tanggal : Rabu, 8 Juli 2026
Waktu : Pukul 19.30 Wib s.d selesai
Tempat : Pendopo Balai Desa Pandansari
Susunan Acara : Pembukaan
Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
Sambutan Kepala Desa
Sambutan Pendamping Desa
Pembahasan RKPDes
Lain-lain
Penutup
- Uraian Jalannya Kegiatan : Acara diawali dengan bacaan basmalah Oleh pembawa acara dan dilanjutkan dengan sambutan Pengantar dari Kepala Desa Pandansari yang menyampaikan agenda pada malam hari ini, terkait dengan penetapan Perubahan RKPDes Tahun Anggaran 2026 ,yang telah disusun Oleh Tim Penyusun RKPDes
- Pembahasan RKPDes : Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan RKPDes yang dipimpin Oleh Ketua BPD Desa Pandansari Sdr Toha Nur Fais, diawali dengan Paparan Rancangan Perubahan RKPDes Tahun Anggaran 2026 Oleh Ketua Tim Penyusun RKPDes Sdr Sukandar Selaku Sekretaris Desa Pandansari yang menyampaikan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa dari Bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana dan Pembiayaan Desa, Kemudian seluruh peserta Musyawarah diberikan Kesempatan untuk menyampaikan Tanggapan atas Rancangan RKPDes yang disampaikan Oleh Pemerintah Desa dimulai dari anggota BPD dan Peserta lainnya untuk menyampaikan tanggapan.
- Kesimpulan dan : Setelah dilakukan Pembahasan Secara umum peserta musyawarah menyetujui dan menyepakati atas Perubahan RKPDes Tahun 2026 dengan beberapa masukan Perbaikan yang langsung ditindaklanjuti untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan RKPDes Tahun 2026

Pandansari , 8 Juli 2026
NOTULENSI


ENI SUPRAPTI

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDes SEMESTER PERTAMA
DAN PERUBAHAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2026**

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Juli 2026
Jam : Pkl. 19.30 Wib s/d Selesai
Tempat : Pendopo Balaidesa Pandansari
Acara : Penyampaian Laporan Realisasi APBDes Semester Pertama
Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan APBDes Tahun 2026

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SUKANDAR	L	04/02	SEKDES	1
2.	Utungguningno	L	03/02	KRTS	2
3.	SUSILO	L	02/02		3
4.	SUSILO. IZ	L	01/01		4
5.	Turizhin	L	03/02	RT	5
6.	Mukhayat	L	03/02		6
7.	Eko Sukendar	L	(Cajadong)	RT	7
8.	Jarwato	L	06/03	RT	8
9.	Mulya	L	4/11		9
10.	Gunat Mapp	L	02/01		10
11.	RIMO	L	04/02		11
12.	SUKID	L	17/07		12
13.	Ilizul. Fobrianto	L	09/04		13
14.	Hadim	L	12/05		14
15.	Ruswadi	L	14/06		15
16.	TRISNO	L	17/07		16
17.	KHOTIB	L	10/04	RT	17
18.	Indarmono	L	14/06		18
19.	Dimia. m.	L	RT 09/4		19
20.	Nur Hasi A	L	RT 17/2		20
21.	TARWIN	L	RT 08/2		21
22.	Sau	L	17/07		22
23.	Fitrihnan	L	17/07		23
24.	XANTO	L	19/08		24
25.	Ladap	P	01/02		25
26.	Dani	P	01/04		26
27.	Milyati	P	11/4	BPD	27
28.	Sudarni	P	9/4		28
29.	Novia MS	P	10/5	PD	29

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
30.	Sn' wartuh	P	09/09	Pde	30 
31.	Atwoyo	L	12/07		31 
32.	Ciswono	L	03/02	BPD	32 
33.	Andika Prabasuano	L	18/08		33 
34.	Nana Ariska	P	08/02		34 
35.	Juparno	L	17/07	BPD	35 
36.	Sono	L	7/07	Kalor Perencanaan	36 
37.	Eni Suprapti	P	7/07	Kaw	37 
38.	Rid	L	17/07		38 
39.	Toha Nur Fau	L	07/03	BPD	39 
40.	Febriliani N.A	P	09/01		40 
41.					41
42.					42
43.					43
44.					44
45.					45
46.					46
47.					47
48.					48
49.					49
50.					50

Pandansari, 8 Juli 2026
Kepala Desa Pandansari



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DES) TAHUN 2026
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Ds)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Praktiraan Biaya & Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama a Antar Desa	Kerjasama a Pihak Ketiga		
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA												
01.01	Penyelenggaraan Belanja Silkap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	01.01.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa											
		- Penghasilan Tetap Kepala Desa	Pandansari	13 OB	Kepala Desa	Jan-Des		48.620.000	ADD	✓	-	-	K. TU dan Umum
		- Tunjangan Kepala Desa	Pandansari	12 OB	Kepala Desa	Jan-Des		27.600.000	ADD	✓	-	-	K. TU dan Umum
		01.01.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa											
		- Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Pandansari	13 OB	Perangkat Desa	Jan-Des		296.000.000	ADD	✓	-	-	K. TU dan Umum
		- Tunjangan Perangkat Desa	Pandansari	12 OB	Perangkat Desa	Jan-Des		183.500.000	ADD	✓	-	-	K. TU dan Umum
		01.01.03 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa											
		- Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pandansari	12 Bln	Kades&Perades	Jan-Des		-	ADD	✓	-	-	K. TU dan Umum
		- Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pandansari	12 Bln	Kades&Perades	Jan-Des		20.412.000	ADD	✓	-	-	K. TU dan Umum
		01.01.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa(ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)											
		- Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Cetak Penggandaan	Pandansari	1 Paket	Pemerintah Desa	Jan-Des		2.000.000	ADD	✓	-	-	K. TU dan Umum
		- Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	Pandansari	12 Buah	Pemerintah Desa	Jan-Des		4.000.000	ADD	✓	-	-	K. TU dan Umum
		- Rumah Tangga Kantor Desa	Pandansari	12 Buah	Pemerintah Desa	Jan-Des		2.000.000	PAD	✓	-	-	K. TU dan Umum
		- Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	Pandansari	1 Paket	PPKD/PPKD	Jan-Des		4.300.000	ADD	✓	-	-	K. TU dan Umum
		- Belanja Perjalanan Dinas	Pandansari	1 Paket	Perangkat desa/Lembaga	Jan-Des		1.750.000	ADD	✓	-	-	K. TU dan Umum
- Belanja Jasa Langganan Listrik	Pandansari	12 Bln	Pemerintah Desa	Jan-Des		1.920.000	ADD	✓	-	-	K. TU dan Umum		
- Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	Pandansari	2 Unit	Pemerintah Desa	Agust-Des		300.000	ADD	✓	-	-	K. TU dan Umum		
- Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Pandansari	2 Unit	Pemerintah Desa	Jan-Des		650.000	ADD	✓	-	-	K. TU dan Umum		
01.01.05 Penyediaan Tunjangan BPD													
- Tunjangan Kedudukan	Pandansari	12 Bln	Lembaga Desa	Jan-Des		15.750.000	ADD	✓	-	-	K. TU dan Umum		
- Tunjangan Kinerja	Pandansari	12 Bln	Lembaga Desa	Jan-Des		8.500.000	ADD	✓	-	-	K. TU dan Umum		
- Tunjangan Puma Tugas Anggota BPD	Pandansari	12 Bln	Lembaga Desa	Jan-Des		4.725.000	ADD	✓	-	-	K. TU dan Umum		

	01.04.05 Penyusunan Laporan Kepala Desa/LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Pandansari	1 Pkt	-	Jan-Aprtl	500.000	DDS	✓	-	-	Kaur Perencanaan
	- Penyusunan LPPD/LKPJ										
	01.04.10 Dukungan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades,Pemilihan Ka kewilayahan & BPD	Pandansari	1 Pkt	-	Jan-Des	35.000.000	ADD	✓	-	-	Kasi Pemerintahan
	- Penyarangan dan Penjaringan Perangkat Desa										
	- Pengisian Anggota BPD	Pandansari	1 Pkt	-	Jan-Des	6.000.000	ADD	✓	-	-	Kasi Pemerintahan
	- Pemilihan Kepala Desa	Pandansari	1 Pkt	-	Jan-Des	60.000.000	PAD/ADD/BK	✓	-	-	Kasi Pemerintahan
01.04	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan										
	01.04.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa	Pandansari	1 Pkt	Masyarakat Desa	Jan-Des	950.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pemerintahan
	- Belanja Alat Tulis Kantor ,Penggandaan dan Jilid dll										
	- Insentif Petugas/Operator	Pandansari	1 Pkt	Masyarakat Desa	Jan-Des	5.400.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pemerintahan
	- Belanja Sarana Prasarana (Hand Phone/Scanner/Printer)	Pandansari	1 Pkt	Masyarakat Desa	Jan-Des	15.500.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pemerintahan
	- Belanja Langganan Internet,Paket Data,Hosting dan Pemeliharaan	Pandansari	1 Pkt	Masyarakat Desa	Jan-Des	6.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pemerintahan
	- Belanja Pemeliharaan Peralatan	Pandansari	1 Pkt	Masyarakat Desa	Jan-Des	1.500.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pemerintahan
01.05	Sub Bidang Pertanian										
	01.05.06 Administrasi Pertanian										
	- Belanja Pajak Tanah Kas Desa	Pandansari	30 Bidang	-	Maret-Sept	3.250.000	BHPR	-	-	-	Kasi Pemerintahan
	- Belanja Operasional Tim Pengelola PBB	Pandansari	1 Paket	-	Maret-Sept	7.000.000	BHPR/DLL	-	-	-	Kasi Pemerintahan
						850.122.000					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA										
02.01	Sub Bidang Pendidikan										
	02.01.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa										
	- Belanja Honorarium/Insentif Penyuluh Agama dan Ustad TPQ	Pandansari	21 Org	Ustad TPQ	Jan-Des	28.800.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pelayanan
	- Honorarium/Insentif Guru PAUD	Pandansari	5 Org	Guru PAUD	Jan-Des	7.200.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pelayanan
	02.01.03 Penyuluhan dan Pendidikan Bagi Masyarakat										
	- Penyuluhan Desa Anti Korupsi	Pandansari	1 Unit	Masyarakat Desa	Maret-Des	-	DDS	✓	-	-	Kasi Pelayanan
	02.01.09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar										
	- Pelatihan Seni dan Beladiri	Pandansari	50 Org	Masyarakat Desa	Jan-Des	1.500.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pelayanan
	- Peralatan Musik Rebana	Pandansari	50 Org	Masyarakat Desa	Jan-Des	-	DDS	✓	-	-	Kasi Pelayanan
	02.01.10 Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi										
	- Bea Siswa Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Pandansari	35 Anak	Masyarakat Desa	Maret-Des	3.000.000	DDS/PAD	✓	-	-	Kasi Pelayanan
02.02	Sub Bidang Kesehatan										
	02.02.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa(Obat,Insentif,KB dsb)										
	- Belanja Honorarium/Insentif KPM	Pandansari	12 Bln	KPM	Jan-Des	12.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pelayanan
	- Pelatihan KPM	Pandansari	4 Keg	KPM	Juli-Des	1.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pelayanan
	- Operasional Posbindu	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	Jan-Des	-	DDS	✓	-	-	Kasi Pelayanan

02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	02.03.12 Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani - Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani - Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani 02.03.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa(Gorong,Selokan dll) - Pembangunan Talud/Drainase	Dusun I RT 002 Blok Sabrang Dusun IV RT 15	500 m2 500 m2 80 m3	Masyarakat Desa Masyarakat Desa Masyarakat Desa	Juli-Des Juli-Des Maret-Des	- - -	PBK (KAB) APBN DDS	✓ ✓ ✓	- - -	Kasi Kesejahteraan Kasi Kesejahteraan Kasi Kesejahteraan
02.04	Sub Bidang Kawasan Permukiman	02.04.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pemb/Rehab RTLH Gakin - Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 02.04.04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih - Pemeliharaan Sarana Air Bersih	Pandansari Pandansari	10 Unit 1 Paket	Masyarakat Desa Masyarakat Desa	Jan-Des Jan-Des	80.000.000 5.000.000	PBP/DD DDS	✓ ✓	- -	Kasi Kesejahteraan Kasi Pelayanan
02.06	Sub Bidang Perhubungan Komunikasi & Informatika	02.06.01 Pembuatan Rambu-Rambu Di Desa - Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Jalan 02.06.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster Ballho dll) - Banner/Spanduk/Baliho/Life/ Publikasi Media Cetak/Online	Pandansari Pandansari Pandansari	30 Unit 200 m	Masyarakat Desa Masyarakat Desa	Jan-Des Jan-Des	10.500.000 8.000.000	DDS DDS	✓ ✓	- -	Kasi Pemerintahan Kasi Pemerintahan
Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2) 1.028.700.000											
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN										
03.01	Sub Bid. Kelentraman Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat	03.01.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keteriban Oleh Pemdes - Honorarium/Insentif LINMAS - Penyuluhan Hukum	Pandansari Pandansari	1 Paket 1 Paket	25 Org 25 Org	Jan-Des Okt-Des	7.500.000 2.500.000	BHPR DDS	✓ ✓	- -	Kasi Pemerintahan Kasi Pemerintahan
03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	03.02.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa - Sosialisasi Seni dan Budaya Lokal 03.02.03 Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Keudayaan dan Keagamaan (HUI RI,Keagamaan dll) - Festival seni, dan budaya untuk pencegahan P4GN - Penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; 03.02.05 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan 03.03.01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sbg Wakil Desa,Kec,Kabupaten - Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga 03.03.02 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa - Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Pandansari Pandansari Pandansari Pandansari Pandansari Pandansari Pandansari	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	Masyarakat Desa Masyarakat Desa Masyarakat Desa Masyarakat Desa Masyarakat Desa Masyarakat Desa Masyarakat Desa	Maret-Des Maret-Des Jan-Des Jan-Des Okt-Des Okt-Des	35.000.000 25.000.000 12.500.000 9.000.000 9.200.000 15.000.000 5.000.000	DDS DDS DDS DDS DDS DDS DDS	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	- - - - - - -	Kasi Pelayanan Kasi Pelayanan Kasi Pelayanan Kasi Pelayanan Kasi Pelayanan Kasi Pelayanan Kasi Pelayanan
03.03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	03.03.03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa - Festival Olahraga Dalam rangka P4GN 03.03.05 Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa - Pemeliharaan/Pengadaan Prasarana Olahraga	Pandansari Pandansari Pandansari	1 Paket 1 Paket 1 Paket	Masyarakat Desa Masyarakat Desa Masyarakat Desa	Okt-Des Okt-Des Okt-Des	5.000.000 5.000.000 5.000.000	DDS DDS DDS	✓ ✓ ✓	- - -	Kasi Pelayanan Kasi Pelayanan Kasi Pelayanan

03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	03.04.02 Pembinaan LPMD/LKMD/KPMD - Opearsonal LPMD - Seragam Lembaga Desa 03.04.03 Pembinaan PKK - Operasional TP-PKK	Pandansari Pandansari Pandansari	1 Paket 1 Paket 1 Paket	Lembaga Desa Lembaga Desa Lembaga Desa	Jan-Des Maret-Des Jan-Des	3.500.000 5.000.000 7.500.000	BHPR PAD BHPR	- - -	Kasi Pelayanan Kasi Pelayanan Kasi Pelayanan
Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 3)										
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									
04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	04.02.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan(Alat Produksi,Pengelolaan,Penggilingan) - Pengolahan Lahan - Obat-Obatan 04.02.02 Peningkatan Produksi Peternakan - Pengadaan Ternak 04.02.06 Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana - Pembangunan Irigasi	Pandansari Pandansari Pandansari	1 Paket 1 Paket 1 Paket	Masyarakat Desa Masyarakat Desa Masyarakat Desa	Agust-Des Juni-Des Jan-Des	- - -	DDS DDS DDS	- - -	Kasi Pelayanan Kasi Pelayanan Kasi Pelayanan
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	04.03.02 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa - Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Blok Sabrang Pandansari	150 m 1 Paket	Masyarakat Desa Perangkat Desa	Agust-Des Agust-Des	- -	PBP(PROV) DDS	- -	Kasi Pelayanan Kasi Pelayanan
04.04	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga	04.04.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan - Sosialisasi Keluarga Berencana - Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan - Pembinaan Kelompok Perempuan Upaya Pencegahan Perkawinan Dini - Temu Konsultasi Perempuan - Sosialisasi Bullying Fasilitasi Koperasi Desa	Pandansari Pandansari Pandansari Pandansari Pandansari	6 Keg 6 Keg 1 Keg 1 Keg 2 Keg 1 Keg	Masyarakat Desa Masyarakat Desa Masyarakat Desa Masyarakat Desa Masyarakat Desa Masyarakat Desa	Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des	2.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.500.000 1.750.000	DDS DDS DDS DDS DDS DDS	- - - - - -	Kasi Pelayanan Kasi Pelayanan Kasi Pelayanan Kasi Pelayanan Kasi Pelayanan Kasi Pelayanan
Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat 4)										
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT DAN MENDESAK DESA									
05.01	Sub Bid.Penangulangan Bencana	05.01.00 Kegiatan Penanggulangan Bencana - Penanggulanngan Bencana (Penampungn Air dll)	Pandansari Pandansari	1 Paket 1 Paket	Masyarakat Desa Masyarakat Desa	Jan-Des Jan-Des	3.023.000 -	DDS DDS	- -	Kasi Kesejahteraan Kasi Kesejahteraan
05.02	Sub Bidang Keadaan Darurat	05.02.00 Penanganan Keadaan darurat	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	Jan-Des				
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	05.03.00 Penanganan Keadaan Mendesak - Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD)	Pandansari	18 KK	Masyarakat Desa	Jan-Des	25.200.000	DDS	-	Kasi Kesejahteraan
Jumlah Bidang Penanggulangan Bencana,darurat dan Mendesak Desa 5)										
							28.223.000			

